



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali merupakan salah satu fungsi mendasar dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan terhadap petani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
4. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPPK Daerah adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali.
5. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat BKPPPK Daerah adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat BKPPPK Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat BKPPPK Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin Kepala Sekretariat, secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BKPPPK Daerah dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

- (2) Sekretariat BKPPPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKPPPK Daerah.
- (3) Sekretariat BKPPPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program Sekretariat BKPPPK Daerah;
 - b. fasilitasi penyiapan program BKPPPK Daerah;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BKPPPK Daerah; dan
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan BKPPPK Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat BKPPPK Daerah terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat BKPPPK Daerah.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 6

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan; dan

- b. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat BKPPPK Daerah.

Pasal 7

- (1) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketenagaan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengembangan Sistem dan Metode; dan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Materi dan Kerjasama.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat BKPPPK Daerah.

BAB VI

RINCIAN TUGAS POKOK DAN BAGAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok Organisasi Sekretariat BKPPPK Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat BKPPPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Pejabat struktural wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Setiap pimpinan mengawasi bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Sekretariat BKPPPK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Pebruari 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI BALI

I. UMUM

Pengaturan organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali merupakan salah satu fungsi mendasar dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Pengaturan organisasi tersebut merupakan urusan pilihan untuk dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut merupakan Lembaga lainnya yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan peraturan daerah.

Menyikapi perubahan paradigma pemerintahan dan untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8